



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labuhan Barat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fusidin Bin Abd. Rozak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ainor Ridha, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Khoirus, Agus & Partners yang berkantor di Dusun Tengah Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 65/PSK.2023/PN Spg tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah Kaos lengan pendek motif garis garis warna abu – abu dan biru yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;
  - Sebuah Kaos dalam warna ungu yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;

**Dikembalikan kepada saksi NURWASILAH**

- Sebilah celurit dengan panjang  $\pm$  45 cm, dan lebar  $\pm$  3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain hal tersebut Terdakwa juga menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FUSIDIN Bin ABD. ROZAK pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah NURWASILAH di Dsn. Labuhan Tengah Ds. Labuhan Kec. Sreseh Kab. Sampang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUKSIDI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 maret 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi korban NURWASILAH sedang ada dirumahnya di Dsn. Labuhan Tengah Ds. Labuhan Kec. Sreseh Kab. Sampang sedang membuat kue kemudian datang Terdakwa membawa clurit sambil berkata "**kemana DELI kok buat gudang terlalu ketimur**" kemudian saksi korban NURWASILAH menjawab "**saya buat gudang di tanah milik saya sendiri**" kemudian karena pada saat itu tidak ada DELI dirumahnya kemudian Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban NURWASILAH, dan pada saat itu saksi korban NURWASILAH berkata kepada Terdakwa "**anjing kurang ajar**" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali kearah sakasi korban NURWASILAH dan mengayunkan cluritnya kearah saksi korban NURWASILAH dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban NURWASILAH hingga terluka dan mengeluarkan darah, setekah itu Terdakwa lari dari rumah saksi korban NURWASILAH, setelah itu saksi korban NURWASILAH melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NURWASILAH mengalami luka sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 16/REKMED/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 an. NURWASILAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYMAS BRYLIANDINOFARENGGA dokter pemeriksa pada RSUD dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg



sentimeter dengan kedalaman luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot;

Kesimpulan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung;
- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan orang ini sudah sembuh, besar harapan akan sembuh jika sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Nurwasilah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi Korban sedang di rumah membuat kue lalu datang Terdakwa kerumah Saksi Korban dengan membawa clurit sambil berkata "kemana Deli kok buat gudang terlalu ketimur", kemudian Saksi Korban menjawab "saya buat gudang di tanah milik saya sendiri" tetapi saat itu Saksi Mahdali tidak dirumah sehingga Terdakwa keluar dari halaman rumah Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "anjing kurang ajar" lalu mendengar hal tersebut Terdakwa kembali kearah Saksi Korban sambil mengayunkan cluritnya kearah Saksi Korban dan mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Korban hingga terluka serta mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa lari dari rumah Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima Saksi Korban membangun gudang di tanah milik Saksi Korban yang mana sebelum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg



peristiwa tersebut terjadi pernah ada masalah antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban tentang persoalan tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran  $\pm$  60 cm lebar 6 cm;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Sumiyeh dan Saksi Mahdali
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka dibagian punggung kanan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm; Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2 Summiyeh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi korban Nurwasilah terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi lalu Saksi mendengar teriakan dari orang di luar yang berkata "tolong-tolong", kemudian mendengar hal tersebut Saksi keluar dari rumah Saksi menuju sumber suara. Pada saat itu di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa mengayun-ayunkan clurit kearah Saksi Korban Nurwasilah mengenai Saksi Korban Nurwasilah, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa pulang sedangkan Saksi Korban Nurwasilah di tolong oleh orang-orang. Setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi lalu beberapa saat kemudian Saksi dipanggil Saksi Korban Nurwasilah untuk menjadi Saksi atas kejadian yang dialaminya di Polres Sampang;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha meleraikan dengan cara berkata kepada Terdakwa "berhenti nak nanti luka" dan saat itu juga Saksi menarik Saksi Korban Nurwasilah untuk menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban Nurwasilah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurwasilah dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan



sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran ± 60 cm lebar 6 cm;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Mahdali
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nurwasilah mengalami luka dibagian punggung kanan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 3 Mahdali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Nurwasilah terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi pulang dari kebun Saksi pulang kerumah Saksi Korban Nurwasilah lalu sesampainya dirumah Saksi Korban Nurwasilah Saksi Kaget karena saat itu sudah banyak orang. Pada saat Saksi tanyakan kepada Saksi Korban Nurwasilah dengan berkata “kenapa ini kok ramai”, kemudian Saksi Korban Nurwasilah menjawab “saya bertengkar barusan di bacok menggunakan clurit oleh Fusidin”. Setelah itu Saksi dan Saksi Korban Nurwasilah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sreseh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban Nurwasilah karena Terdakwa tidak terima keluarga Saksi yang membangun kandang hewan yang mana sebelum peristiwa itu terjadi pernah ada masalah antara Saksi Korban Nurwasilah dan Terdakwa pernah ada masalah warisan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurwasilah dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran ± 60 cm lebar 6 cm;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi dan Saksi Sumiyeh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nurwasilah mengalami luka dibagian punggung kanan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 Abdul Azis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendengar dari istri Saksi apabila Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban Nurwasilah, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung ke tempat peristiwa tersebut dan oleh Saksi Terdakwa dibawa pulang;
- Bahwa yang ada di TKP saat itu Terdakwa dan Saksi Korban Nurwasilah;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban Nurwasilah sedang cekcok mulut karena Saksi Mahdali membangun kandang kambing ditanahnya sendiri namun atapnya ke tanah Terdakwa sehingga terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luka yang dialami Saksi Korban Nurwasilah;
- Bahwa barang bukti saat itu adalah clurit yang dibawa Terdakwa yang mana cluritnya sudah lepas dari sarungnya;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa sudah ada upaya perdamaian namun korban tidak mau;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Nurwasilah terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sendirian pergi kerumah Saksi Korban Nurwasilah dengan membawa sebilah clurit yang di pegang dengan menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Terdakwa dengan maksud untuk mencari Saksi Mahdali dan Rusdi karena mendirikan kandang melebihi batas tanah hingga mengenai tanah milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban Nurwasilah ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi Mahdali dan Rusdi melainkan bertemu dengan Saksi Korban Nurwasilah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Nurwasilah dengan berkata "mana Mahdali dan Rusdi kok mendirikan kandang tidak pamit kepada orang tua saya?" lalu dijawab oleh Saksi Korban Nurwasilah apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada di rumah. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "tidak usah diumpetin, ada didalam itu", kemudian Saksi Korban Nurwasilah tetap ngotot apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada di rumah sehingga Terdakwa pulang. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak pulang Saksi Korban Nurwasilah mengejar Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menoleh ternyata Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok ke arah Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa seponatan langsung membacokkan clurit yang Terdakwa bawa kearah tubuh dari Saksi Korban Nurwasilah sebanyak 1 kali dan langsung dileraikan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok kearah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dan antara Terdakwa Saksi Korban Nurwasilah tidak memiliki masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurwasilah dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran  $\pm$  60 cm lebar 6 cm;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nurwasilah mengalami luka dibagian punggung kanan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, Bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Ver /16/REKMED/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 oleh dr. Dymas Bryliandi Nofarengga yakni dokter pemerintah selaku dokter pada RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan



ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu sentimeter dengan kedalam luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Kaos lengan pendek motif garis garis warna abu – abu dan biru yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;
- Sebuah Kaos dalam warna ungu yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;
- Sebilah celurit dengan panjang  $\pm$  45 cm, dan lebar  $\pm$  3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Nurwasilah terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sendirian pergi kerumah Saksi Korban Nurwasilah dengan membawa sebilah clurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan maksud untuk mencari Saksi Mahdali dan Rusdi karena mendirikan kandang melebihi batas tanah hingga mengenai tanah milik Terdakwa. Sesampainya dirumah Saksi Korban Nurwasilah ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi Mahdali dan Rusdi melainkan bertemu dengan Saksi Korban Nurwasilah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban



Nurwasilah dengan berkata “mana Mahdali dan Rusdi kok mendirikan kandang tidak pamit kepada orang tua saya?” lalu dijawab oleh Saksi Korban Nurwasilah apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada dirumah. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi “tidak usah diumpetin, ada didalam itu”, kemudian Saksi Korban Nurwasilah tetap ngotot apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pulang. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak pulang Saksi Korban Nurwasilah mengejar Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menoleh ternyata Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok ke arah Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa seponatan langsung membacokkan clurit yang Terdakwa bawa kearah tubuh dari Saksi Korban Nurwasilah sebanyak 1 kali dan langsung dileraikan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok kearah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dan antara Terdakwa Saksi Korban Nurwasilah tidak memiliki masalah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurwasilah dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran  $\pm$  60 cm lebar 6 cm;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Nurwasilah mengalami luka dibagian punggung kanan panjang 5 cm lebar 1 cm dan dalam 0,5 cm;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver / 16/REKMED/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 oleh dr. Dymas Bryliandi Nofarengga yakni dokter pemerintah selaku dokter pada RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu sentimeter dengan kedalam luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang



bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi Korban Nurwasilah terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Labuhan Tengah Desa Labuhan Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sendirian pergi kerumah Saksi Korban Nurwasilah dengan membawa sebilah clurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan maksud untuk mencari Saksi Mahdali dan Rusdi karena mendirikan kandang melebihi batas tanah hingga mengenai tanah milik Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi Korban Nurwasilah ternyata Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi Mahdali dan Rusdi melainkan bertemu dengan Saksi Korban Nurwasilah, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Nurwasilah dengan berkata "mana



Mahdali dan Rusdi kok mendirikan kandang tidak pamit kepada orang tua saya?" lalu dijawab oleh Saksi Korban Nurwasilah apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada dirumah. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "tidak usah diumpetin, ada didalam itu", kemudian Saksi Korban Nurwasilah tetap ngotot apabila Saksi Mahdali dan Rusdi tidak ada dirumah sehingga Terdakwa pulang. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak pulang Saksi Korban Nurwasilah mengejar Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menoleh ternyata Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok ke arah Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa seponatan langsung membacokkan clurit yang Terdakwa bawa kearah tubuh dari Saksi Korban Nurwasilah sebanyak 1 kali dan langsung dileraikan oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Nurwasilah hendak melemparkan mangkok kearah Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dan antara Terdakwa Saksi Korban Nurwasilah tidak memiliki masalah. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurwasilah dengan cara membacok ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1x dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit berukuran  $\pm$  60 cm lebar 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver / 16/REKMED/IV/2023 tanggal 23 Maret 2023 oleh dr. Dymas Bryliandi Nofarengga yakni dokter pemerintah selaku dokter pada RSUD Dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu sentimeter dengan kedalam luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Nurwasilah mengalami tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu sentimeter dengan kedalam luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah Kaos lengan pendek motif garis garis warna abu – abu dan biru yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan, Sebuah Kaos dalam warna ungu yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan, Sebilah celurit dengan panjang  $\pm$  45 cm, dan lebar  $\pm$  3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Nurwasilah mengalami tanda-tanda kekerasan pada bagian punggung Luka robek pada bagian punggung kanan setinggi rusuk dua belas berukuran lima kali satu sentimeter dengan kedalam luka yang berukuran nol koma lima sentimeter dengan tepi luka tajam pada dasar otot;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FUSIDIN Bin ABD. ROZAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah Kaos lengan pendek motif garis garis warna abu – abu dan biru yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;
  - Sebuah Kaos dalam warna ungu yang terdapat sobek di bagian pinggang sebelah kanan;

**Dikembalikan kepada saksi NURWASILAH**

- Sebilah celurit dengan panjang  $\pm$  45 cm, dan lebar  $\pm$  3 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sucipto, S.H.**